

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 91/PUU-XVIII/2020

“Konstitusionalitas Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja”

I. PEMOHON

1. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (Pemohon I)
2. Novita Widyana (Pemohon II)
3. Elin Dian Sulistiyowati (Pemohon III)
4. Alin Septiana (Pemohon IV)
5. Ali Sujito (Pemohon V)

Kuasa Hukum:

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK yang menyatakan, “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa terhadap kriteria Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:
“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh para Pemohon yaitu Pembentukan UU Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).
8. Bahwa berdasarkan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon

dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja, yakni hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
4. Bahwa Pemohon I pernah berkerja di perusahaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditempatkan sebagai *Technician Helper*. Namun dengan adanya Pandemi Covid, Pemohon I mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari tempatnya berkerja. Hingga saat ini Pemohon I sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang membutuhkan pengalamannya sebagai *Technician Helper* atau yang sejenis. Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT atau Pekerja Kontrak sebagaimana Pasal 81 UU Cipta Kerja. Hal ini tentunya menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (Pekerja Tetap). Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan

norma tersebut diantaranya memangkas waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah, merubah ukuran perhitungan uang pesangon bagi Pekerja yang di PHK dari frasa paling sedikit (ada ambang batas minimum) menjadi frasa “paling banyak”, menghapus hak pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

5. Bahwa Pemohon II adalah Pelajar SMK Negeri I Ngawi, jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran. Setelah lulus SMK, Pemohon II pasti akan mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar, Pemohon II berpotensi menjadi pekerja kontrak dengan waktu tertentu tanpa ada harapan menjadi pekerja kontrak dengan waktu tidak tertentu, apabila UU Cipta Kerja di berlakukan.
6. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswi pada program studi S1 Administrasi Pendidikan di Universitas Brawijaya, Pemohon IV adalah mahasiswi pada program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Malang dan Pemohon V adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi). Berlakunya UU Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK. Artinya, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V (juga termasuk Pemohon II) telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia.

7. Berdasarkan penjelasan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karenanya, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN FORMIL

Norma UUD 1945

1. Pasal 20 ayat (4)

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

2. Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa UU Cipta kerja merupakan Undang-Undang yang menerapkan konsep *omnibus law* dengan tujuan melakukan penyederhanaan pengaturan dengan mengubah 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang ke dalam 1 (satu) UU Cipta Kerja yang terbagi atas 11 klaster.
2. Bahwa dari 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang yang materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian ketentuan normanya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan, terdapat beberapa pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya, asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian, Badan Legislatif (Baleg) mengatakan bahwa draf 905 halaman tersebut belum final, dan sedang di lakukan finalisasi. Adapula beredar draf RUU Cipta Kerja

sebanyak 1035 halaman yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR sebagai draf final RUU Cipta Kerja.

4. Bahwa setelah di cek antara draf RUU Cipta Kerja versi 905 halaman hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan draf RUU Cipta Kerja 1035 *in casu* bertambah 130 halaman, dengan terdapat adanya perubahan-perubahan substansi. Namun kemudian Sekretaris Jenderal DPR kembali menyatakan dalam keterangannya bahwa draf yang beredar dengan jumlah 812 halaman merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan DPR.
5. Bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan menggunakan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah 905 halaman, telah terjadi 2 (dua) kali perubahan draf RUU Cipta Kerja yakni menjadi 1035 halaman dan kemudian berubah lagi menjadi 812 halaman. Perubahan draf RUU Cipta Kerja tersebut secara nyata dan terang benderang bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini telah melanggar ketentuan norma Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 beserta penjelasannya.
6. Bahwa dilakukan kembali perubahan dari draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 1035 menjadi draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812, walau tidak ada perubahan substansi namun RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812 sama dengan RUU Cipta Kerja dengan Jumlah halaman 1035 yang telah mengubah banyak materi muatan *in casu* “perubahan substansi” ketentuan-ketentuan norma dalam RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 yang merupakan draf RUU yang disetujui bersama DRPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020.
7. Bahwa adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apabila ada perubahan substansi suatu RUU maka harus dibahas bersama DPR dan Presiden, kemudian perubahan itu disetujui bersama DPR dan Presiden.
8. Bahwa secara konstitusional, tahapan pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Jika mengacu pada ayat (2) ayat (4) dan ayat (5) tersebut, RUU yang telah

disetujui bersama, tahapan selanjutnya adalah Pengesahan dan Pengundangan yang dilakukan oleh Presiden (vide Pasal 20 ayat (4) UUD 1945). Apabila RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, semenjak RUU tersebut disetujui *in casu* tanggal 5 Oktober 2020, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

9. Bahwa terhadap tenggat waktu 7 hari yang diberikan kepada Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011, artinya jelas dan tegas, bahwa suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden, memiliki tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum diserahkan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diundangkan. Waktu 7 (tujuh) hari tersebut bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan “teknis penulisan rancangan undang-undang”, bukan berkaitan dengan substansi materi muatan.
10. Bahwa artinya telah secara terang benderang dan nyata, Pembentuk Undang-Undang *in casu* Presiden dan DPR, secara bersama-sama melakukan pelanggaran Pasal 22A UUD 1945 dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Pelanggaran terhadap prosedur pembentukan UU Cipta Kerja yang dilakukan secara terang-terangan bahkan sangat terbuka dimana publik sudah mengetahui pelanggaran tersebut, walaupun dari pihak DPR melalui Kesekretariatan Jenderal menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan pasca disetujui bersama pada tanggal 5 Oktober 2020 hanyalah perubahan teknis penulisan, dan ukuran kertas dari ukuran A4 ke ukuran Legal. Hal ini menjadi preseden buruk dalam proses legislasi dimana pembentuk undang-undang membohongi rakyat dan terkesan seperti sedang bermain “akal-akalan”.
11. Bahwa apabila UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini.

VII. PETITUM

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor ... dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).